

SKRIPSI

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**LISFANIA
NPM. 1804101061**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
1444 H/2022 M**

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LISFANIA
NPM 1804101061

Pembimbing : Liana Dewi Susanti, M.E. Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : LISFANIA
NPM : 1804101061
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERSPEKTIF FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH
LAMPUNG TIMUR

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 1 Agustus 2022
Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, M.E. Sy
NIDN. 2022128801

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERSPEKTIF FIQH PERBANKAN DI PT. BPR
SYARIAH LAMPUNG TIMUR

Nama : LISFANIA

NPM : 1804101061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 1 Agustus 2022
Dosen Pembimbing



Liana Dewi Susanti, M.E. Sy
NIDN. 2022128801

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-4503 / In.28.3 / D / PP.00-9 / 12 / 2022

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: LISFANIA, NPM. 1804101061, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/01 Desember 2022.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Penguji I : Selvia Nuriasari, M.E.I

Penguji II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Sekretaris : Yudhistira Ardana, M.E.K



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jafil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR

Oleh

LISFANIA
NPM. 180401061

Murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli. Menjual dengan memberi tahu harga sebenarnya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan tambahan harga sebagai keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pihak ketiga sebagai pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). Antara bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur menurut analisis fiqh perbankan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Account Officer dan nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur, sedangkan dokumentasi diperoleh dari data yang ada dilapangan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik pembiayaan murabahah yang ada di BPR Syariah Lampung Timur dalam proses pengadaan barang jika ditinjau dari fiqh perbankan terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan, yaitu bank yang seharusnya membeli barang dan nasabah sebagai pembeli, namun dalam praktiknya jika pengadaan barang diwakilkan kepada nasabah, maka bank hanya sebagai pemberi pinjaman bukan penjual karena bank tidak memiliki barang yang dijual kepada nasabah. Selanjutnya praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur yang dilaksanakan dengan wakalah, yaitu dengan memberi kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, yang mana artinya bank belum memiliki barang tersebut akan tetapi telah dilakukan akad. Dan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank, namun dalam praktiknya akad murabahah dilakukan dalam satu waktu, dan pengadaan barang dilaksanakan setelah proses akad murabahah selesai sehingga akad murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Praktik, Fiqh Perbankan*

ORISINITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lisfania

Npm : 1804101061

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Desember 2022

Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TR. 21 METERAL TEMPE', and the serial number 'A7A89AKX170318472'. The signature is written in black ink over the stamp.

Lisfania
NPM. 1804101061

MOTTO

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “*sesungguhnya jual beli harus atas dasar saling ridha (suka sama suka)*”

(HR. Al-Baihaqi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada jujungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak diyaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kokon Iskandar dan Ibu Parsilah yang senantiasa memberikan kasih sayang, memberikans semangat, dukungan, baik dukunagan moral berupa doa motivasi maupun dukungan material untuk keberhasilan anak pertamanya. Adiku Pepy Sari Meilani yang selalu memberikan doa untuk keberhasilanku.
2. Ibu Liana Dewi Susanti, M. E. Sy selaku dosen pembimbing yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Rapi Mustika Indah, Dila Aprisa Prihantari, Heni Tyastuti, Ida Muntasiroh yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan semua perjuangan yang kita lewati berasama.
4. Almamaterku tercinta IAIN Metro, tempatku menimba ilmu, semoga semakin sukses, berkualitas dan semakin maju dengan nilai-nilai kebaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karena Izin-nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah sat bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.A selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, M.M selaku ketua jurusan S1 Perbankan syariah
4. Ibu Liana Dewi Susanti, M. E. Sy selaku dosen pembimbing yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan ibu serta seluruh civitas akademika yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini. Dan akhirnya semoga hasil penelitian ini yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan agama islam.

Metro, Oktober 2022

Peneliti



LISFANIA
NPM. 1804101061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Pembiayaan	13
1. Pengertian Pembiayaan	13
2. Tujuan Pembiayaan	14
B. Murabahah dalam Fiqh Perbankan.....	16
1. Konsep Umum Murabahah	16
2. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	20

3. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
4. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	24
5. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	25
6. Fiqh Perbankan.....	26
7. Prosedur Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
E. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah PT. BPR Syariah Lampung Timur	43
2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Lampung Timur.....	45
3. Struktur Organisasi	46
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)	4
1.2 Data Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Lampung Timur	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 1.1 Bagan Mekanisme Pembiayaan Murabahah	21
Gambar 1.2 Bagan Mekanisme Pembiayaan Murabahah	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Lampung Timur	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Izin Research
3. Surat Balasan Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. APD
8. Outline
9. Transkrip Wawancara
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi Penelitian
12. Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu lembaga keuangan di Indonesia merupakan suatu hal yang terpenting karena dalam kegiatan usaha dan ekonomi akan sulit dijalankan tanpa adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri terdiri dari dua jenis yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di Indonesia lembaga keuangan bank/perbankan merupakan lembaga yang cukup besar dan sangat mempengaruhi aktivitas peningkatan ekonomi. Secara umum, perbankan yang kita ketahui hanyalah perbankan konvensional, yang dalam kegiatan usahanya berkaitan erat dengan presentase bunga atau dalam islam disebut dengan riba. Hingga pada tahun 1992 pemerintah Indonesia memberlakukan syariah pada perbankan dan diterapkannya perbankan Syariah.¹

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah, atau berdasarkan prinsip hukum yang telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.² Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank

¹Rahmi Khoirinnisazzahra Adnina, "Anlisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum dan Kenotariatani*, No. 1/Februari 2020, hlm 104-105

²Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*(CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 24

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Definisi umum, Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank dimana dalam kegiatan dan pelaksanaannya berdasarkan dengan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan dengan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip Syariah. Kemudian keberadaan BPRS diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁵ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masuk kedalam bentuk perbankan syariah sebagai bank yang melaksanakan fungsi intermediasi dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. BPRS beroperasi pada daerah pedesaan/kabupaten yang

³Sherly Yolanda dan Ariusni, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, No 3/Agustus 2019, 834

⁴Enneng Nisa Alfiani Safitri, "Pengaruh Tingkat Margin dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro", *Finansia* No. 2/Juli-Desember 2019, 145

⁵Ihsan Effendi, Miftahuddin, Mitra Musika, Indawati Lestari, "Model Perilaku nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Medan", *Niagawan* No 3/November 2020, 236

membutuhkan pembiayaan sehingga BPRS mempunyai jangkauan yang lebih luas dimasyarakat.⁶

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad Murabahah. Murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli. Menjual dengan memberi tahu harga sebenarnya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan tambahan harga sebagai keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pihak ketiga sebagai pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). Antara bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.⁷ Jumlah pembiayaan dengan akad ini merupakan yang paling banyak dan juga paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut :

⁶Ahmad Muhaemin dan Ranti Wiliasih, “Analisis Faktor yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Nisbah* No. 1/ Tahun 2016, 182-183

⁷Zahrotul Jannah dan Rita Kusumadewi, “Implementasi Fatwa DSB MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Marganda Kota Tegal”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*, No 1/Juni 2019, hlm 89

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
pada tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

Pembiayaan	2017	2018	2019	2021
Mudharabah	124.497	180.956	240.606	260.651
Musyarakah	776.696	837.915	1.121.004	1.551.953
Murabahah	5.904.751	6.940.379	7.457.774	7.648.501
Salam	0	0	0	0
Istishna'	21.426	35.387	67.178	72.426
Ijarah	22.316	46.579	41.508	53.318
Qard	189.866	185.360	176.856	222.678
Multijasa	724.398	857.890	838.394	871.973
Total	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.681.499

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2021

Berdasarkan tabel 1. komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2017-2021 menunjukkan pembiayaan murabahah lebih mendominasi atau dengan jumlah yang paling besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena murabahah dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun nasabah.⁸

⁸Lukmanul hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* No. 2/Tahun 2017, 214

Salah satu BPRS yang ada di Kab. Lampung Timur adalah PT. BPR Syariah Lampung Timur yang berada di Jl. Raya Way Jepara Desa Labuhan Ratu 1 Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur. PT. BPR Syariah Lampung Timur sendiri merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. Dengan adanya PT. BPR Syariah Lampung Timur kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu produk yang ada. Aktifitas dalam lembaga tersebut adalah memenuhi berbagai macam kebutuhan mengenai dana seperti memberikan pembiayaan dengan tujuan agar nasabah yang diberikan dana dapat mengembangkan usahanya atau memberikan pembiayaan dalam bentuk barang-barang kebutuhan.⁹ Salah satu bentuk pembiayaan yang ada pada BPR Syariah Lampung Timur adalah Murabahah, yang memiliki jumlah nasabah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Lampung Timur

No	Tahun	Jumlah
1	2019	3
2	2020	11
3	2021	16
	Jumlah	30

Sumber: Dokumentasi PT. BPR Syariah Lampung Timur

⁹Wawancara dengan Bapak Ferdian selaku Kepala Bagian Marketing dari PT.BPR Syariah Lampung Timur,11 Januari 2022

Dalam fiqh muamalah dijelaskan pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah *pertama*, pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga ditambah biaya-biayanya. *kedua*, apa yang dijual adalah barang dibayar dengan uang. *Ketiga*, barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. *keempat*, pembayaran ditangguhkan dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.¹⁰ Gambaran dari praktek Murabahah ini diawali dengan dari nasabah sebagai pembeli yang mengajukan permohonan untuk membeli suatu barang. Kemudian pihak bank melakukan analisa pemesanan untuk memastikan validitas data nasabah dari berbagai segi. Setelah semua aspek terpenuhi bank melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari penjual atau supplier yang dilakukan secara tunai dimana pembelian ini dilakukan atas nama dan tanggungjawab bank, kemudian menjualnya kepada nasabah selaku pembeli.¹¹ Namun sebagai penyedia barang, dalam praktiknya Bank Syariah sering kali tidak mau dipusingkan dengan pembelian barang. Karenanya bank menggunakan media akad

¹⁰Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2016), 81

¹¹Royyan Ramadhani Djayusman, "Murabahah Antara Teori dan Praktek: Anlisis Fiqh dan Keuangan", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* No. 2/Tahun 2012, 283-28

wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara bahwasannya nasabah yang melakukan pembiayaan Murabahah diminta untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Setelah semua persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi dan pengajuan pembiayaan murabahah disetujui kemudian untuk pengadaan barang dapat dilakukan dengan dua teknis yaitu dengan menggunakan akad wakalah, dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri, proses pemberian wakalah ini dilakukan satu waktu dengan murabahah dan teknis tanpa akad wakalah dimana pihak bank sendiri yang akan membeli barangnya.¹²

Langkah pemberian wakalah kepada nasabah inilah yang oleh sebagian akademisi dianggap bahwa bank syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media “wakalah pembelian barang” ini. Karena Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tanggal 1 April 2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi. Dalam kenyataannya, akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah.

¹²Wawancara dengan Bapak Ferdian selaku Kepala Bagian Marketing dari PT.BPR Syariah Lampung Timur, 11 Januari 2022

Seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya PT. BPR Syariah Lampung Timur yang berlandaskan akad murabahah. sebagai salah satu lembaga keuangan syariah PT. BPR Syariah Lampung Timur dituntut agar selalu menjunjung prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatannya termasuk praktik akad murabahah. Banyaknya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah terutama praktik pembiayaan murabahah membuat penulis tertarik membahas permasalahan tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqh Perbankan Di PT. BPR Syariah Lampung Timur”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam peneletian ini adalah: Bagaimana praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur menurut analisis fiqh perbankan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur menurut analisis fiqh perbankan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan syariah, khususnya pengetahuan tentang bagaimana perbankan syariah dalam praktik pembiayaan murabahah menurut analisis fiqh perbankan dalam perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai praktik akad pembiayaan murabahah dalam produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada institusi atau perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kemajuan dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks.
- c. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah atau instansi yang berwenang sehingga dapat meningkatkan peran dan kinerja yang akan berdampak pada kemajuan guna mengikuti perkembangan zaman.

D. Penelitian Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Inayatun Nisa yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Waleri Kendal”. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KPPS Cemerlang Weleri Kendal belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha. Sedangkan yang belum yaitu modal, keuntungan dan akad.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas pelaksanaan atau praktik pembiayaan yang ada di lembaga keuangan berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI, akan tetapi pembiayaan yang teliti berbeda. Pembiayaan yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan murabahah berdasarkan fiqh perbankan dan Fatwa DSN-MUI.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh sholeh Mauluddin yang berjudul “Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri” dalam jurnal Akutansi Terapan Indonesia tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Wirobrajan dapat dilakukan dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan pensiun beserta kelengkapan berkasnya ke bank. Jika bank menyetujui nya,

¹³Inayatun Nisa, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

nasabah mengisi surat persetujuan pembiayaan dan melaksanakan akad.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik pembiayaan murabahah yang ada di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda permasalahan yang dikaji dalam penelitian relevan di atas adalah lebih terfokus perihal praktik akad murabahah untuk pembiayaan pensiun. Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah praktik pembiayaan murabahah berdasarkan fiqh perbankan.¹⁴

3. Eko Riyanto dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribahawono” skripsi tahun 2019 jurusan S-1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Fokus penelitian lebih menekankan pada penerapan aspek akad, aspek uang muka dan aspek iuran perbulan dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribahawono yang sudah selesai atau belum dengan konsep murabahah dalam islam.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pelaksanaan pembiayaan murabahah. Akan tetapi fokus penelitiannya ini berbeda. Pada penelitian relevan di atas lebih menekankan pada pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Produk Kepemilikan Rumah

¹⁴Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa, “Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri”, *Akutansi Terapan Indonesia* No. 1/Tahun 2018

(KPR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribahawono. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktik pembiayaan murabahah pespektif fiqh perbankan.¹⁵

¹⁵Eko Riyanto, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribahawono”, IAIN Metro, 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *i believe, i trust*, saya percaya dan saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti *trust*, artinya lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mali* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertakan dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan untuk menunjang investasi yang dilakukan sendiri ataupun dijalankan oleh orang lain yang telah direncanakan. Dalam artian sempit, pembiayaan digunakan untuk pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara dengan

¹Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* No. 1/Februari 2015, 186-187

²Maltul Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor Yang memengaruhinya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* No.1/Mei 2016

pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan berdasarkan pada prinsip syariah dimana aturan yang digunakan merupakan aturan yang sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang diberikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil³.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan pada dasarnya dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Tujuan pembiayaan secara makro:
 1. Untuk peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi adanya pembiayaan dapat akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi.
 2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yang membutuhkan dana tambahan agar usahanya berkembang. Dana tambahan tersebut dapat diperoleh ketika melakukan aktivitas pembiayaan

³Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Suluding, "Penerapan Akutansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilik Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk," Jurnal Akuntasni No. 01/Januari 2015, 112

3. Meningkatkan produktivitas, pembiayaan memberikan peluang kepada masyarakat usaha untuk meningkatkandaya produksinya.
 4. Membuka lapangan kerja baru, adanya sektor-sektor baru dengan penambahan pembiyaan maka dapat menyerap tenaga kerja baru.
 5. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.
- b. Tujuan pembiayaan secara mikro⁴:
1. Upaya mengoptimalkan laba, setiap usaha yang dibuka harus memiliki tujuan menghasilkan laba
 2. Meminimalisir resiko, resiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.
 3. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal dapat digabungkan dan dapat dikembangkan supaya menjadi sumber daya ekonomi. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia tersedia tetapi sumber daya modal tidak, maka diperlukan pembiayaan.
 4. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada yang kekurangan dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan untuk

⁴Rahmat Ilyas., 7-8

menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak kekurangan dana.

B. Murabahah Dalam Fiqh Perbankan

1. Konsep Umum Murabahah

Murabahah adalah salah satu rancangan Islam dalam melakukan kegiatan jual beli. Sudah banyak bank dan lembaga keuangan islam yang telah menggunakan pembiayaan murabahah ini untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan nasabahnya.⁵Kata murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya keuntungan atau menguntungkan adalah kegiatan transaksi jual beli dimana bank yang bertindak sebagai penjual akan menyebutkan jumlah keuntungan yang diinginkan nasabah selaku pembeli.⁶

Murabahah adalah perjanjian pembiayaan dengan sistem jual beli, yakni bank yang akan membelikan barang sebagaimana pesanan nasabah, kemudian harga barang dlebihkan sebagaimana keuntungan jual beli bank bersangkutan. Nasabah yang membutuhkan berbagai barang akan dilayani dengan sistem jual beli penangguhan. Nasabah akan membayar harga pembelian barang atau aset tersebut ditambah

⁵Ana Hidayat dan Sobirin Malian, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

⁶Haryo Normala Meilano dan Burhanudin Harahap, "Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murbahah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta," *Masalah-Masalah Hukum* No. 2/April 2018, 129.

mark up/profit yang disepakati dan dibayar secara angsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.⁷

Mazhab Imam Maliki menjelaskan bentuk murabahah yang digambarkan, bahwa penjual memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai harga pokok pembelian dan akan menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan yang ditentukan. Berbeda dengan Madzhab Imam Hanafi, dimana mendefinisikan bahwa murabahah adalah perpindahan barang sesuai dengan kontrak dan harga yang telah disepakati disertai tambahan keuntungan.⁸

Menurut Ibn Rusy sebagaimana di kutip oleh Syafi'i Antonio murabahah adalah jual beli barang jual beli suatu barang pada harga asal dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pada jual beli ini, penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.⁹

Menurut Lukman Hakim murabahah merupakan akad jual beli suatu barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi

⁷Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 132.

⁸Mangku Bahjatullah, "Ekonomi Syariah: Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek," *Ekonomi Syariah* No. 2/Desember 2011, 284

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101

Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah Murabahah adalah jual beli barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Dalam pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah, murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan memberikan penjelasan bahwa harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemilik modal dan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.¹⁰

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah menjual barang tersebut kepada nasabah. keuntungan (mark up atau margin) harus

¹⁰Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islami* No. 2/Desember 2017, 212-223

disepakati diawal antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah sebelum akad dilaksanakan.¹¹

Pada pembiayaan Murabahah barang yang dijadikan *underlying asset of transaction* didalam kontraknyaharus disebutkan secara jelas, detail dan terperinci. Dan barang yang diperjualbelikan harus halal baik secara zat maupun dalam perolehannya. Setelah akad jual beli ditandatangani secara otomatis kepemilikan barang akan berpindah dari bank kepada nasabah. Cara pembayaran dan jangka waktu pelunasan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, dapat dilakukan secara langsung maupun angsuran. Nasabah hal ini guna mengantisipasi resiko apabila nantinya nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad.¹²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, karena nasabah sebagai pembeli memberikan kepercayaan kepada penjual untuk menentukan harga asal barang yang akan dibelinya. Ketika bank menawarkan pembiayaan murabahah akan memberikan kepercayaan dan akan melakukan yang terbaik untuk nasabah begitu juga sebaliknya nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak bank.

¹¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 251

¹²Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar., 217-218

2. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) merupakan pihak yang memiliki barang untuk dijual, *musytari* (pembeli) yaitu pihak yang membeli barang
- b. Objek akad, yakni dapat diserahkan dimana penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian yaitu berupa *mabi'* (barang dagangan) dan harga
- c. *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat-syarat sah *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Akad harus jelas, baik itu *ijab* maupun *qabul*. Karena didalam akad harus sesuai antara *ijab* dan *qabul* dan juga kesinambungan diantara keduanya.
- b. Pembeli harus mengetahui harga sebenarnya dari barang menjadi objek yang dijual.
- c. Barang yang menjadi objek jual beli merupakan komoditas mitsli yang dapat diukur, ditakar, ditimbang, jelas ukuran, kadar hingga jenisnya.
- d. Jual beli pada akad pertama bukan barter antara barang dengan barang sejenis.

¹³Dhody Anana Rivandi dan Widjajaatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah," *Aktualita* No. 1/Juni 2018, 127


¹⁴Enneng Nisa Alfiani Safitri., 150

- e. Keuntungan yang didapat harus diketahui oleh penjual dan pembeli, apabila pembeli tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah.

3. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Dalam aplikasi murabahah di perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini maka bank harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹⁵

Gambar 1.1
Bagan Mekanisme Pembiayaan Murabahah



¹⁵Ubaidillah, "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Lil Amir Bis Syira' di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogirir Cabang Bondowoso", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* No. 2/November 2019, 11-12

Keterangan:


1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan persyaratan yang diperlukan.
2. Bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah.
3. Bank syariah melakukan akad jual beli. Dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran sebagaimana seharusnya dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran.¹⁶

Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada

¹⁶*Ibid.*

supplier. Berikut skema pengembangan dengan akad wakalah dari pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 : Bagan Mekanisme Pembiayaan Murabahah



Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak supplier, maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan, dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank. Dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang tersebut, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah

dan terbentuklah kontrak jual beli, sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.¹⁷

4. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al-Quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29).¹⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat: 275)¹⁹

b. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

¹⁷Surrayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Journal Ekonomi Islam* No. 1/Januari – Juni 2021, 145-146

¹⁸QS. An-Nisa (3): 29

¹⁹QS. Al-Baqarah (2): 275

Artinya: “wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁰

5. Jenis-jenis *Murabahah*

Pada praktek di Lembaga Keuangan Syariah, jual beli *Murabahah* dibedakan menjadi 2 yaitu²¹:

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat ada atau tidaknya pesanan, sehingga penyediaan barang disediakan sendiri oleh bank atau Lembaga Keuangan Syariah yang akan memakai jasa ini. Dengan kata lain bank atau Lembaga keuangan syariah sudah menyediakan barang yang akan diperjualbelikan tanpa melihat ada atau tidaknya nasabah yang membeli. Sehingga proses pengadaan barang sudah dilakukan sebelum adanya transaksi/akad jual beli *Murabahah* dilakukan.

c. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* dimana dua pihak atau lebih melakukan negosiasi dan perjanjian untuk melakukan kesepakatan bersama, dimana nasabah selaku

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*.,102

²¹*Ibid.*,146

pemesan meminta bank untuk membeli aset yang kemudian kepemilikannya dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Jadi bank baru akan melakukan transaksi Murabahah apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.²²

6. Fiqh Perbankan

Fiqh perbankan artinya pemahaman hukum Islam tentang praktik perbankan, baik menetapkan kedudukan hukum praktik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Dengan demikian, dalam fiqh perbankan diuraikan mengenai kedudukan hukum praktik yang dilaksanakan oleh perbankan, misalnya pelaksanaan akad-akad dan pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh pihak bank dengan masyarakat pengguna jasa keuangan perbankan, sebagaimana antara masalah nasabah dan kreditur. Fiqh perbankan merupakan sebuah kajian atau teori yang membahas tentang aplikasi atau praktik dunia perbankan (khususnya bank syariah). Fiqh perbankan merupakan kajian terperinci mengenai teori-teori dalam dunia bank syariah. Fiqh perbankan mengulas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan praktik perbankan syariah agar sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya. Dalam praktik bank syariah salah satu yang menjadi

²²Rahmawaty, "Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamala Indonesia Cabang Manado", *Journal Economicc and Business Of Islam* No. 2/Desember 2017, 152-153

kajian fiqh perbankan adalah tentang akad-akad yang dilaksanakan dalam perbankan syariah.²³

Salah satu ketentuan dari murabahah yang terdapat dalam buku Vitzal Rivai adalah²⁴:

- 1) Pembeli harus mempunyai pengetahuan mengenai biaya barang terkait dan harga asli dari barang tersebut, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase.
- 2) Yang dijual merupakan barang atau komoditas, dan dibayarkan dengan uang
- 3) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus dapat menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- 4) Pembayaran ditangguhkan

Teknik operasional pada pembiayaan murabahah ini di buat dalam bentuk sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan murabahah. Persyaratan ini merupakan sebuah panduan bagi pihak yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah yaitu bank dan nasabah. Adapun persyaratan itu ialah:

- 1) Penyedia dana yang bertindak sebagai penjual untuk pembelian barang adalah bank dan nasabah adalah pihak pembeli barang
- 2) Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara pasti, baik itu menyangkut kualitas, kuantitas, spesifikasinya serta harga perolehan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kegiatan gharar.

²³ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid.,53-57

²⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 148

- 3) Setelah barang ada, pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah mengenai, karakteristik pembiayaan murabahah, hak dan kewajiban nasabah sesuai dengan ketentuan BI tentang transparansi informasi bank, dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 4) Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan murabahah menyangkut personality nasabah dan aspek usaha berupa kapasitas usaha, keuangan dan atau modal, serta prospek usaha
- 5) Pihak bank membiayai sepenuhnya atau sebagian pembelian
- 6) Keuntungan ditentukan diawal perjajian dan tidak berubah selama periode pembiayaan
- 7) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah ke bank ditentukan berdasarkan kesepakatan atau proporsional
- 8) Bank dipebolehkan memberikan potongan tanpa di perjanjikan dimuka
- 9) Bank dapat meminta ganti rugi apabila nasabah membatalkan pesanan sebesar biaya riil.²⁵
- 10) Jika nasabah memberikan uang muka maka beraku ketentuan, apabila nasabah menolak barang yang telah dipesan padahal ia telah memberikan uang muka maka nasabah harus memberikan ganti kepada bank yang diambil dari uang muka dan mengembalikan kelebihanya, akan tetapi jika uang muka tersebut

²⁵Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 228-229

tidak cukup untuk mengganti kerugian, maka bank dapat meminta kekurangannya kepada nasabah.

11) Kesepakatan antara bank dan nasabah dituangkan dalam bentuk transaksi perjanjian.

Secara garis besar, teknis yang telah ditetapkan diatas bersumber dan diadaptasi dari Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:²⁶

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebasriba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ahIslam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barangyang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama banksendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan denganpembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli pluskeuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus

²⁶Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

6. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah²⁷:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

²⁷*Ibid.*,

Keempat : Utang dalam Murabahah:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksimurabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau memintakerugian itu diperhitungkan.²⁸

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

²⁸*Ibid.*,

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁹

7. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah berdasarkan standar produk perbankan syariah, Standar Produk Murabahah ini sebagai salah satu upaya standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta narasumber lainnya.

Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah dapat dilihat dari 8 tahapan yaitu³⁰:

a. Tahap I Pengajuan Pembiayaan

1. Calon nasabah mengisi lengkap Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atau mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan
2. Calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Bank

b. Tahap II Verifikasi Dokumen

1. Pihak bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah

²⁹*Ibid.*,

³⁰ Tim Penyusun, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 58-59

2. pihak bank akan melakukan analisa terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a) Profil usaha nasabah atau profil nasabah
 - b) Profabilitas usaha
 - c) Analisa arus kas usaha (dan/atau arus pendapatan nasabah) dan laporan keuangan
 - d) melakukan analisa yuridis
3. Pihak bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan
4. Pihak bank akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah.³¹

c. Tahap III Persetujuan Pengajuan Pembiayaan

1. Pihak Bank akan memberikan keputusan perihal layak/tidak layak calon nasabah diberikan pembiayaan.
2. Apabila calon nasabah dinyatakan layak, pihak bank memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (*offering Letter*).
3. Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka pihak bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah.

³¹ *Ibid.*,

d. Tahap IV Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan

1. Apabila nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan
2. Pihak bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan.
3. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan odan dibuat oleh notaris rekanan bank.
4. Setelah pengikatan dilakukan, bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan.³²

e. Tahap V Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan

1. Sebelum *setting* fasilitas pembiayaan, nasabah dan pihak bank akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul.
2. Biaya yang mungkin akan timbul antara lain:
 - a) Biaya administrasi
 - b) Biaya Asuransi Jiwa (bila diisyaratkan)
 - c) Biaya Asuransi Kebakaran
 - d) Biaya Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan)
- e) Biaya Notaris
- f) Biaya Penilaian Jaminan, dan Biaya Materai

³² *Ibid.*,

f. Tahap VI Setting Fasilitas Pembiayaan Murabahah

1. Bank melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima nasabah.
2. Dalam hal pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh nasabah maka proses pengadaan bank dilakukan setelah nasabah diberikan kuasa wakalah.

g. Tahap VII Pembayaran Angsuran

1. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati
2. Pembayaran pengembalian dana bank dilakukan otomatis ketika terdapat dana di rekening nasabah.³³

h. Tahap VIII Pelunasan Pembiayaan

1. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila:
 - a) Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan
 - b) Nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan
2. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dan sesuai dengan sisa dana angsuran. setelah seluruh kewajiban nasabah lunas maka pihak bank akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran.

³³ *Ibid.*,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reaserch*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara kritis dan teliti dalam melakukan suatu pemeriksaan atau pengujian untuk mencari fakta atau prinsip-prinsip penyelidikan dimana jenis penelitian ini mengharuskan untuk terjun langsung kelapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat.¹

Berdasarkan pengertian diatas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini, akad pembiayaan murabahah khususnya pembiayaan murabahah yang ada pada PT BPR Syariah Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mendeskripsikan suatu kejadian, peristiwa, atau gejala yang sedang terjadi.² Penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta praktik

¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 9

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011), hlm. 34

pembiayaan murabahah perspektif fiqh perbankan Pada PT. BPR Syariah Lampung.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis sumber data yang penulis gunakan yaitu diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumbernya secara langsung yang peneliti dapatkan dan kumpulkan.³ Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan Murabahah di PT BPR Syariah Lampung Timur. Pada penelitian ini yang akan menjadi sumber adalah Bapak Ferdian Dwi selaku kepala bagian marketing dan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian kepada nasabah yaitu menggunakan teknik *insidental sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan dengan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

³Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 156

Sumber data sekunder yang digunakan diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian ini.⁵

Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data yang berkaitan dengan dokumen PT.BPR Syariah Lampung Timur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku karya Atang Abd. Hakim yang berjudul *Fiqh Perbankan Syariah*, buku karya Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dengan judul *Islamic Financial Management*, dan buku karya Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* serta buku-buku lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek peneliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih luas dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya⁶. Dalam metode wawancara ini penulis diharuskan untuk mendengar dan secara teliti dan mencatat apa yang informan sampaikan. Dalam hal ini

⁵W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 110.

⁶Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode* (Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), hlm. 146-147

penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ferdian Dwi S selaku Kepala Bagian Marketing dan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang diperlukan dalam suatu penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen atau sumber tertulis untuk memperoleh sumber informasi.⁷ Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh keakuratan penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Beberapa macam triangulasi yaitu:⁸

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah mengecek kembali atau membandingkan derajat kepercayaan yang diperoleh dari informasi melalui beberapa sumber (informasi).

⁷Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 136

⁸Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 105

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu mempengaruhi suatu data karena teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data di waktu yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dipagi hari dengan wawancara ketika narasumber masih segar, belum terdapat masalah, dapat memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel.⁹

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek kembali data atau informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang satu dengan informan lainnya berdasarkan pokok pembahasan yang sama. Kemudian data akan ditanyakan kembali kepada informan lain sehingga akan mendapatkan jawaban yang jelas.

Triangulasi teknik menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data yang sejenis sehingga data yang diperoleh dari sumber satu dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Jenis data yang dikumpulkan peneliti yakni jenis data yang diperoleh dari teknik wawancara dan sumber data dari dokumentasi.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, Cet 17, 2015), 274

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis sebuah catatan dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁰

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk wawancara dengan narasumber yang merupakan sumber data primer (orang yang memberi informasi, sumber informasi, sumber data) mempunyai peran penting karena narasumber menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan cara berfikir induktif, cara berfikir induktif adalah cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan sehingga peneliti dapat mengetahui praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur.

¹⁰Ahmad Rijali, "Anlisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* No. 33/Januari-Juni 2018,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. BPR Syariah Lampung Timur

BPR Syariah Lampung Timur merupakan bentuk investasipenanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 30 Juli 2009 diresmikan oleh Bupati Lampung Timur Bpk. Satono, S.H dengan modal dasar Rp.8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Lampung Timur adalah sebesar Rp. 7.100.000.000,- (Tujuh milyar seratusjuta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 98,77 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah.¹

Lampung Timur. BPR Syariah Lampung Timur sudah memberikan pelayanan Perbankan kepada masyarakat Lampung Timur dalam hal penyediaannya untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah anak, pembelian kendaraan, biaya pernikahan, biaya berobat, pembelian/renovasi rumah kepada para PNS dan Pegawai Swasta yang mempunyai penghasilan tetap dan modal kerja dan investasi untuk

¹Dokumentasi berupa website www.banksyariahlampungtimur.co.id

UMKM dalam mengembangkan usaha. Semua itu untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Lampung Timur dan ke depan mampu memberikan PAD untuk pembangunan Lampung Timur. Dasar pendirian mengacu pada Perda No. 9 tahun 2007 tentang Pembentukan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lampung Timur (PD. BPRS Lampung Timur) dan diubah dengan Perda No. 3 tahun 2009 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus berlandaskan pada Al quran dan hadis. Bank Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah bunga bank adalah riba. Perubahan Perda tersebut merupakan perubahan Badan Hukum dari PD ke PT sesuai Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pendirian Badan Hukum PT berdasarkan Akta PT. BPRS Lampung Timur Notaris Septi Notariana No. 02 Tanggal 15 Desember 2008, dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-23627.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009. Operasional PT. BPRS Lampung Timur pada tanggal 30 Juli 2009 setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia No. 11/32/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang pemberian izin usaha PT. BPRS Lampung Timur.² Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, yang

²Dokumentasi berupa website www.banksyariahlampungtimur.co.id

polaoperasionalnya mengikutiprinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiriberdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan PeraturanPemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsipbagi hasil.

2. Visi dan Misi PT. BPRSyariah Lampung Timur

Visi :

Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, memiliki daya saingyang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap PendapatanAsli Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan semboyan “MembangunUmat Menuju Maslahat”.³

Misi :

- a. Membantu menumbuh-kembangkan serta mendorong kegiatan usahadan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariahdalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah KabupatenLampung Timur pada khususnya dan wilayah Lampung padaumumnya.
- b. Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuanganperbankan yang berpedoman pada prinsip kehatihatian (PrudentialBanking), transparan, tertib azas dan prosedur serta complianceterhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI)/Peraturan OtoritasJasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.


³Dokumentasi berupa website www.banksyariahlampungtimur.co.id

c. Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.

BPRS lampung timur merupakan badan usaha milik daerah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan membantu dalam pembangunan daerah. Dengan adanya visi dan misi ini guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan BPRS Lampung timur agar lebih terarah dan termanajemen dengan prinsip perekonomian syariah, serta yang diharapkan agar bisa membangun umat menuju maslahat.⁴

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Lampung Timur



⁴Dokumentasi berupa website www.banksyariahlampungtimur.co.id

B. Hasil Penelitian

Tahap awal pembiayaan pada PT. BPR Syariah Lampung Timur adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh BPR Syariah Lampung Timur.

“pertama ya nasabah datang ke bank mba untuk mengajukan permohonan pembiayaan, lalu nanti nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan terlebih dahulu dan melengkapi persyaratan yang bank butuhkan nanti kita tanya tujuan mengajukan pembiayaan ini untuk apa, mengajukan permohonan. setelah semua persyaratan lengkap kita akan lakukan tahapan survey, survey ini sangat penting ya mba untuk memastikan keberadaan dan kondisi nasabah survey tempat tinggal, survey tempat usaha atau tempat kerja dan survei lokasi jaminan. Hasil dari survey nanti kami analisa mba kemudian hasil analisa tersebut kita gunakan sebagai pertimbangan di rapat komite nanti, jadi kita adakan rapat komite ya mba dengan tim marketing, tim survei dan dewan direksi, kalau tidak ada masalah maka pembiayaannya akan diterima.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan tahap awal prosedur praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di PT. BPR Syariah Lampung Timur adalah dengan mengajukan permohonan pembiayaan disertai dengan persyaratan. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kebenaran dari data diri serta kelengkapan persyaratan permohonan pembiayaan. Jika tidak terdapat masalah, maka permohonan pembiayaan akan diproses oleh pihak bank, kemudian bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah bahwasannya akan dilakukan tahapan survei. Survei ini dilakukan ketempat tinggal nasabah,

⁵Bapak Ferdian Dwi S, selaku Kepala Bagian Marketing PT.BPR Syariah Lampung Timur, wawancara, pada 27 Mei 2022

tempat usaha atau tempat kerja, dan lokasi agunan. Survei ini dilakukan guna memastikan keberadaan dan kondisi nasabah, usaha atau pekerjaan nasabah serta agunan yang dijaminkan. Setelah dilakukannya tahapan survei kemudian hasil dari survei akan dianalisa oleh tim marketing. Hasil dari analisa tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembiayaan dalam rapat komite. Rapat komite dilakukan bersama oleh tim marketing, tim survei, dan dewan direksi. Apabila syarat administratif dan yuridis calon nasabah telah terpenuhi dan pembiayaan yang dimohonkan tidak bermasalah maka proposal pembiayaan akan disetujui dan ditandatangani yang kemudian akan diterbitkan surat keputusan pembiayaan.

“untuk persyaratannya sendiri pembiayaan murabahah ada foto berwarna ukuran 3x4, foto copy ktp suami istri, foto copy kartu keluarga, foto copy buku nikah jika sudah menikah atau surat cerai jika berstatus janda atau duda. Kemudian bukti pembayaran rekening listrik/telephone, bukti pembayaran PBB, jaminan atas nama sendiri seperti BPKB kendaraan dan sertifikat hak milik tanah, melampirkan izin usaha dan laporan keuangan usaha dan umur pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 50 tahun.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan antara lain foto berwarna ukuran 3x4, foto copy ktp suami istri, foto copy kartu keluarga, foto copy buku nikah (bagi yang berstatus menikah) atau surat cerai (bagi yang berstatus janda/duda), bukti pembayaran rekening listrik/telephone, bukti pembayaran PBB, jaminan atas nama sendiri seperti BPKB kendaraan (umur kendaraan roda dua maksimal

⁶Bapak Ferdian Dwi S, selaku Kepala Bagian Marketing PT. BPR Syariah Lampung Timur

3 tahun dan untuk umur kendaraan roda empat maksimal 7 tahun), sertifikat hak milik tanah, melampirkan izin usaha dan laporan keuangan usaha, dan umur pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 50 tahun.

“Untuk pengadaan objek barangnya nanti marketing dan nasabah sama sama datang ke supplier, misalkan mbanya mau beli motor ya, nanti mba dan marketing akan datang ke diller buat lihat motonya untuk tanya harga, kondisi sama spesifikasinya, kalau mbanya sudah yakin untuk beli motor tersebut lalu kita lakukan negosiasi harganya, marginnya, mekanisme angsurannya. Kalau sudah ada kesepakatan maka bank akan langsung membelikan motor yang mba inginkan tadi. Tapi kalo bank ngga bisa melakukan pengadaan barangnya karena terkendala jenis barang atau lokasi pembelian barangnya kita juga sering pakai wakalah mba, wakalah itu kan wakil mba atau mewakilkan, jadi dalam pembelian barangnya kita wakilkkan kepada nasabah melalui akad wakalah tadi, jadi nasabah nantinya harus memberikan bukti pembelian ke pihak bank mba. Pihak bank menentukan standar margin antara 1,3% - 1,5%.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan barang PT. BPR Syariah Lampung Timur akan melakukan negosiasi dengan nasabah. Dalam negosiasi tersebut akan ditentukan mekanisme angsuran, harga pokok, harga jual, margin, dan discount atau bonus (jika ada). Yang mana harga pokok adalah jumlah uang yang telah diputuskan oleh BPR Syariah Lampung Timur untuk diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang. Harga jual adalah harga pokok yang ditambahkan dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati oleh BPR Syariah Lampung Timur dan nasabah. Margin adalah keuntungan yang disepakati oleh nasabah untuk diberikan kepada BPR Syariah Lampung Timur. Dalam penentuan margin keuntungan yang harus

⁷Bapak Ferdian Dwi S, selaku Kepala Bagian Marketing PT. BPR Syariah Lampung Timur

dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank, semuanya sudah dipatok atau ditentukan persentasenya oleh pihak bank. Nasabah bisa melakukan negosiasi terkait dengan besar kecilnya presentase margin yang harus dibayar akan tetapi tidak bisa kurang dari presentase yang telah ditentukan oleh pihak bank. Pihak bank menentukan standar margin antara 1,3% - 1,5%. Dan dalam pengadaan barang PT. BPR Syariah Lampung Timur menggunakan dua teknis yaitu *pertama*, apabila bank tidak mampu melakukan pengadaan barang sendiri dikarenakan jenis barang atau lokasi pembelian barang maka pembiayaan murabahah diadakan dengan adanya akad wakalah dimana dalam pembelian barang diserahkan atau dilimpahkan kepada nasabah. *Kedua*, tanpa adanya akad wakalah maka pihak PT. BPR Syariah Lampung Timur yang akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.⁸

Pernyataan Bapak Ferdian juga sejalan dan dikuatkan oleh hasil wawancara yang ditemukan dilapangan dengan beberapa nasabah yang melakukan akad murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur. Hasil wawancara bersama nasabah Bapak Ikhsanudin, beliau bekerja sebagai pedagang dan melakukan pembiayaan untuk pembelian kendaraan mobil sebagai alat transportasi berdagang.

“saya udah jadi nasabah BPRS ini 2 tahun mba. Pertama ya saya datang ke bank mba, saya bilang kalau saya butuh dana buat beli mobil, terus saya tunjukkan foto mobil yang mau saya beli ke pegawainya. Terus saya disuruh ngisi formulir kalo ga salah itu formulir permohonan pembiayaannya, saya isilah itu formulirnya.

⁸Bapak Ferdian Dwi S, selaku Kepala Bagian Marketing PT. BPR Syariah Lampung Timur

Abis ngisi formulir dan segala macam pegawai banknya dateng langsung buat liat mobilnya ada saya juga disitu. Saya ambil mobil pickup buat transportasi dagang saya. Terus abis banknya liat itu kita negosiasi mba sama bank, negosiasi soal harganya sama keuntungannya. Abis liat-liat mobilnya ga lama pegawai banknya survei ketempat kerja saya, rumah saya juga disurvei terus ga lama saya dihubungi kalo permohonan pembiayaannya diterima terus saya suruh tanda tangan akad. Terus saya sama pegawai banknya dateng ke yang punya mobil tadi buat ambil mobilnya, jadi waktu dateng itu saya tinggal terima mobilnya aja sama surat-surat mobilnya itu. Syarat-syaratnya ya ktp saya sama istri, foto, kk, buku nikah, sama apalagi ya lupa saya mba pokoknya saya ngikutin prosedur yang diminta sama bank mba. Jaminan minta mba sertifikat rumah saya yang asli kan sama bank. Saya ngajuin 45 juta angsuran selama 2 tahun.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsanudin dapat diketahui bahwa Bapak Ikhsanudin telah menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur selama 2 tahun dan pembiayaan murabahah yang dilakukan adalah pembiayaan murabahah tanpa akad wakalah. Dimana dalam proses pengadaan barang yaitu berupa mobil dilakukan sendiri oleh pihak PT. BPR Syariah Lampung Timur. Yang mana sebelum pengadaan barang dilakukan Bapak Ikhsanudin harus melewati proses mulai dari proses pengajuan permohonan pembiayaan, negosiasi mengenai harga dan keuntungan, survey yang dilakukan oleh pihak bank ke tempat kerja dan tempat tinggal yang kemudian sampai pembiayaan di setuju oleh pihak bank dan dilakukan penandatanganan akad.

Wawancara dengan Bapak Mudakir selaku nasabah pembiayaan di PT. BPR Syariah Lampung Timur :

⁹Bapak Ikhsanudin, nasabah BPR Syariah Lampung Timur yang melakukan Pembiayaan Murabahah, *Wawancara*, pada 13 Juni 2022

“udah jadi nasabah sudah 2 tahun mba, pertama kali saya melakukan pembiayaan di BPR Syariah Lampung Timur, saya datang ke bank terus saya disuruh ngisi formulir permohonan pembiayaan ya saya isi. Saya ngajuin pembiayaan modal usaha untuk renovasi kandang ayam saya mba. Waktu saya ditanyai saya mau beli apa aja. Habis itu tempat usaha saya di survey sama orang banknya, dilihat ditanya-tanya. terus saya ditelpon buat datang ke bank buat tandatangan akad, ga lama uangnya cair ya saya langsung beli apa yang saya butuhkan buat renovasi kandang saya terus kwitansi belanjanya itu saya kasih kebanknya. Syaratnya kk, ktp, foto, sertifikat rumah, foto kopi buku nikah, kalo ga salah itu mba. Iya minta itu tadi mba sertifikat rumah saya buat jaminan mba. Saya ngajuin 60 juta angsuran 5 tahun mba”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mudakir dapat diketahui bahwa bapak Mudakir telah menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur selama 2 tahun dan pembiayaan murabahah yang dilakukan adalah pembiayaan murabahah dengan tambahan wakalah. Dimana dalam pengadaan barang yang terjadi Bapak Mudakir hanya menerima uangbukan barang. Dengan diterimanya uang tersebut Bapak Mudakir membeli sendiri barang yang dibutuhkan oleh untuk renovasi kandangnya tersebut.

Dari hasil wawancara bersama beberapa informan peneliti menemukan bahwasannya praktik murabahah yang dilakukan di PT. BPR Syariah Lampung Timur menggunakan dua teknis yaitu murabahah tanpa akad wakalah dan murabahah dengan tambahan akad wakalah. Dimana dalam teknis murabahah menggunakan wakalah dilakukandalam satu waktu secara bersamaan, dimana akad murabahah terlebih dahulu dilakukan dan disusul oleh akad wakalah setelahnya, secara tidak langsung ini

¹⁰Bapak Mudakir, nasabah BPR Syariah Lampung Timur yang melakukan Pembiayaan Murabahah, *Wawancara*, pada 11 Juni 2022

mengakibatkan bank selaku penjual hanyalah memfasilitasi pembiayaan dengan pencairan sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah tanpa menjual dan memiliki aset atau barang yang dibutuhkan nasabah.

C. Pembahasan

Menurut Syafi'i Antonio murabahah adalah jual beli suatu barang pada harga asal dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pada jual beli ini, penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

Didalam perbankan syariah, pembiayaan murabahah dapat digambarkan dengan tiga pihak yakni, 1, 2 dan 3. Pihak 1 meminta pihak 2 untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh pihak 1, sedangkan pihak 2 tidak mempunyai barang-barang yang dimaksud, tapi pihak 2 berjanji untuk membelikannya dari pihak ke 3. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

PT. BPR Syariah Lampung Timur merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang menjalankan konsep murabahah, dimana pembiayaan murabahah menjadi produk pembiayaan unggulan dari bank-bank islam yang ada di Indonesia.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan di PT. BPR Syariah Lampung Timur dimulai dari keinginan nasabah untuk memiliki suatu barang, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang ke kantor PT. BPR Syariah Lampung Timur untuk memperoleh

pembiayaan. Setelah itu nasabah diminta untuk mengisi data untuk pengajuan pembiayaan murabahah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Setelah data diisi lengkap maka PT. BPR Syariah Lampung Timur akan melakukan survey, yang kemudian hasil dari survey tersebut akan di analisis oleh PT. BPR Syariah Lampung Timur. Hasil dari analisa tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembiayaan dalam rapat komite, apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Apabila dalam analisa nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka akan dilakukan akad murabahah. Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur menggunakan dua teknis yaitu murabahah murni tanpa adanya akad wakalah dan dengan adanya tambahan akad wakalah , yaitu upaya pemberian kuasa pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri, dimana pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur dengan menggunakan wakalah dilaksanakan dalam satu transaksi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa di PT. BPR Syariah Lampung Timur terdapat dua praktik pengadaan barang atau aset (objek murabahah). Pertama, pengadaan barang atau aset yang dilakukan sendiri oleh PT. BPR Syariah Lampung Timur, pihak bank akan membelinya terlebih dahulu kepada supplier kemudian menjualnya kepada nasabah. Kedua, pengadaan barang dengan akad wakalah, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dan kemudian nasabah

akan membeli barang yang dibutuhkan secara mandiri. Dalam praktiknya di PT. BPR Syariah Lampung Timur untuk pembiayaan murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu transaksi atau satu waktu yang sepenuhnya dipasrahkan kepada nasabah dalam pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah, dan untuk dana yang dibutuhkan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening nasabah atau diberikan secara langsung yang nantinya nasabah gunakan untuk membeli barang kebutuhannya sendiri kepada supplier.

Menurut teori Fiqh Perbankan yaitu dalam pembiayaan murabahah disebutkan bahwa penyedia dana yang bertindak sebagai penjual untuk pembelian barang adalah bank dan nasabah adalah pihak pembeli barang. Untuk praktik pertama, menurut peneliti PT. BPR Syariah Lampung Timur sudah dipraktikkan sesuai dengan teori yang ada. Namun untuk praktik yang kedua menurut peneliti tidak sesuai dengan teori yaitu bank disini berposisi sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual karena pada waktu akad murabahah dilaksanakan barang belum sepenuhnya milik bank, karena bank tidak memiliki barang yang dijual kepada nasabah sehingga peran bank dalam jual beli tersebut tidak ada. Bank juga tidak dapat disebut sebagai pembeli dan juga perantara. Apabila ditinjau dari praktik yang dilaksanakan PT. BPR Syariah Lampung Timur, lebih tepat dikatakan bahwa bank disini melaksanakan akad utang piutang atau pinjaman kepada nasabah.

Menurut teori Islamic Financial Management disebutkan ciri dasar murabahah adalah apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus dapat menyerahkan barang itu kepada pembeli. Teori tersebut juga sama dengan konstruksi hukum yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada poin kedua nomor 2 dan 3, dijelaskan bahwa jika bank menerima permohonan pembiayaan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Setelah barang pesanan nasabah dibeli, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak perjanjian. Artinya pembiayaan murabahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasi atau dimiliki oleh penjual (bank) pada waktu transaksi dan berkontrak, dengan kata lain bank membiayai pembelian barang itu dari supplier, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan untuk praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur yang dilaksanakan dengan wakalah, yaitu dengan memberi kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, yang mana artinya bank belum memiliki barang tersebut akan tetapi murabahah dan wakalah telah dilakukan dalam satu transaksi. Jadi dapat dikatakan praktik yang ada pada PT. BPR Syariah Lampung Timur belum sesuai

dengan teori Veitzhzal Rivai dan Andria Permata Veitzhzal dan konstruksi hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Jika PT. BPR Syariah Lampung Timur menggunakan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik bank. Karena dengan adanya akad wakalah, menjadikan skrim ini berbeda dari skim murabahah dalam konsep fiqh, karena terjadi pelimpahan kekuasaan pengadaan barang dari penjual kepada pembeli. Sebenarnya dalam murabahah tidak ada akad wakalah, karena wakalah merupakan akad terpisah dengan murabahah. Dimana akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik bank (proses wakalah selesai). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh nasabah. Akan tetapi dalam praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di PT. BPR Syariah Lampung Timur pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu transaksi.

Jika didasarkan pada fiqh maupun fatwa DSN-MUI, akad pertama yang dilakukan adalah akad wakalah, bank memberikan wakil kepada nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah terjadi akad wakalah dan objek murabahah secara prinsip telah menjadi milik bank maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua yaitu akad murabahah.

Hal ini sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada poin pertama nomor 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan praktik pemberian wakalah dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Lampung Timur belum sesuai dengan teori fiqh perbankan dan konstruksi hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan maka dapat diambil kesimpulan praktik pembiayaan murabahah yang ada di BPR Syariah Lampung Timur dalam proses pengadaan barang jika ditinjau dari fiqh perbankan terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan, yaitu bank yang seharusnya membeli barang dan nasabah sebagai pembeli, Selanjutnya praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur dalam praktiknya akad murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu waktu.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan di PT. BPR Syariah Lampung Timur yaitu peneliti berharap BPR Syariah Lampung Timur untuk lebih memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur dalam fiqh perbankan dan Fatwa DSN MUI terkait pembiayaan terutama pembiayaan murabahah. Agar BPR Syariah Lampung Timur dapat menjadi lembaga penggerak ekonomi syariah. Dan Kepada dewan pengawas syariah agar terus memperhatikan dan meningkatkan pengawasan di Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar,Rifa'i.*Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adnina,Rahmi Khoirinnisazzahra. “Anlisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.”*Jurnal Hukum dan Kenotariatani*, 2020: 104-105
- Andrianto dan Firmansyah,Anang.*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Antonio,Muhammad Syafi'i.*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asro, Muhamad dan Kholid,Muhamad.*Fiqh Perbankan*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Bahjatullah, Mangku.”Ekonomi Syariah: Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek.”*Ekonomi Syariah*, 2011: 284 .
- Djayusman,Royyan Ramadhani. “Murabahah Antara Teori dan Praktek: Anlisis Fiqh dan Kuangan.”*Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*,2012.
- Effendi,Ihsan Miftahuddin, Musika,Mitra dan Lestari,Indawati. “Model Perilaku nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Medan.”2020: 236
- Eko Riyanto, “Ananlisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribahawono”, IAIN Metro, 2019.
- Fathoni,Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011.
- Fitri,Maltul. “Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor Yang memengaruhinya.”*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2016.
- Hakim, Lukmanul dan Anwar,Amelia. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islami*, 2017: 212-223

- Handayani,Suci Hati. “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Bank Syariah.”*Aktualita*, 2018: 705-708.
- Hayati,Rima Nur. Malik,Zaini Abdul dan Satria,Fahmi Fatwa Rosyadi. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Program Mekar Syariah PT. PNM di Desa Tajung Kemuning Garut.”*Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.
- Hermawan,Iwan.*Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Hidayat, Ana dan Malian,Sobirin.*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah.”*Jurnal Penelitian*, 2015: 186-187
- Jannah, Zahrotul dan Kusumadewi,Rita. “Implementasi Fatwa DSB MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Marganda Kota Tegal.”*Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*, 2019: 89.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mauluddin, Sholeh. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Qawanin*, 2018
- Meilano, Haryo Normala dan Harahap,Burhanudin. “Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta.”*Masalah-Masalah Hukum*,2018: 129.
- Muhaemin, Ahmad dan Wiliasih,Ranti “Analisis Faktor yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.”*Jurnal Nisbah*, 2016: 182-183.
- Mustofa,Imam.*Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasir , Shindy Marcela dan Suluding,Siswadi. “Penerapan Akutansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilik Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk,” *Jurnal Akuntasni*, 2015: 112.

- Nasution, Surayya Fadhilah Nasution. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*, 2021: 145-146.
- Raco,J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmawaty. "Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamala Indonesia Cabang Manado." *Journal Economicc and Business Of Islam*,2017: 152-153
- Rijali,Ahmad. "Anlisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, 2018: 84.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 148
- Rivandi, Dhody Anana dan Widjajaatmadja. "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah." *Aktualita*, 2018: 127.
- Riyanto,Eko. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribahawono." IAIN Metro, 2019.
- Safitri,Enneng Nisa Alfiani. "Pengaruh Tingkat Margin dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro." *Finansia*2019: 145
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali.*Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sugiyono.*Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Ubaidillah. "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Lil Amir Bis Syira' di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogirir Cabang Bondowoso".*Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* , 2019: 11-12.
- Widiawati,Nani.*Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Yolanda, Sherly dan Ariusni. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2019: 834

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1502/In.28.1/J/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Liana Dewi Susanti (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **LISFANIA**
NPM : 1804101061
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Mei 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1547/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN PT. BPR SYARIAH
LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1548/In.28/D.1/TL.01/05/2022,
tanggal 20 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : LISFANIA
NPM : 1804101061
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Mei 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR
(PERSERODA)



Nomor : 176/BPRS LT/DIR/Eks/V/2022
Lampiran : -

Way Jepara, 30 Mei 2022

Kepada Yth.

**Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro**

Di

Metro

Perihal : **Izin Research**

Dengan hormat,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Bapak/Ibu beserta jajaran senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin.

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.1547/In.28/D.1/TL.00/05/2022 perihal izin research atas nama saudara:

Nama : LISFANIA
NPM : 1804101061
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : "Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqh Perbankan Di PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda)"

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswi tersebut di atas dapat melakukan izin research pada PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda), dalam rangka menyelesaikan penyusunan Skripsi yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda)
Direksi,



Tony Adryansyah
Direktur Utama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1548/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:



Nama : **LISFANIA**
NPM : 1804101061
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF Fiqh PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



TONY ADRYANSYAH
DIREKTUR UTAMA

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1063/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Lisfania
NPM : 1804101061
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804101061

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juli 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Lisfania
NPM : 1804101061
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 November 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR

A. Interview (wawancara)

1. Wawancara dengan Bapak Ferdian Dwi selaku Kepala Bagian Marketing di PT. BPR Syariah Lampung Timur
 - a. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?
 - b. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?
 - c. Bagaimana proses pengadaan barang di PT. BPR Syariah Lampung Timur?
 - d. Berapakah standar margin yang ada di PT. BPR Syariah Lampung Timur?
2. Wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur
 - a. Sudah berapa lama menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?
 - b. Bagaimana alur bapak/ibu dalam melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?
 - c. Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah?
 - d. Apakah pihak bank meminta jaminan?
 - e. Berapa permohonan yang bapak ini ajukan dan berapa lama angsurannya?

B. Observasi

1. Pengamatan tentang praktik pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur

C. Dokumentasi

1. Sejarah singkat PT. BPR Syariah Lampung Timur
2. Visi & misi PT. BPR Syariah Lampung Timur
3. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Lampung Timur
4. Tabel pembiayaan umum PT. BPR Syariah Lampung Timur

Metro, 21 April 2022


Penulis,



Listiana

NPM 1804101053

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Liana Dewi Susanti, M.E.Sv.

NIDN. 2022128801

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
FIQH PERBANKAN DI PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR
OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PESREMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Umum Pembiayaan
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Tujuan Pembiayaan
- B. Murabahah dalam Fiqh Perbankan
 - 1. Konsep Umum Murabahah
 - 2. Syarat dan Rukun Murabahah

3. Mekanisme Pembiayaan Murabahah
4. Landasan Hukum Murabahah
5. Jenis-jenis Murabahah
6. Fiqh Perbankan
7. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Lokasi Penelitian
 1. Sejarah PT. BPR Syariah Lampung Timur
 2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Lampung Timur
 3. Struktur Organisasi
- B. Hasil Penelitian
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 21 April 2022


Penulis,



Listiana

NPM 1804101053

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Liana Dewi Susanti, M.E.Sv.

NIDN. 2022128801

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Ferdian Dwi S

**Jabatan : Kepala Bagian Marketing PT. BPR Syariah Lampung
Timur**

Waktu : 27 Mei 2022 pukul 10:36 WIB

No	Pertanyaan	Jawababan
1.	Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	pertama ya nasabah datang ke bank mba untuk mengajukan permohonan pembiayaan, lalu nanti nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan terlebih dahulu dan melengkapi persyaratn yang bank butuhkan nanti kita tanya tujuan mengajukan pembiayaan ini untuk apa, mengajukan permohonan berapa. setelah semua persyaratan lengkap kita akan lakukan tahapan survey, survey ini sangat penting ya mba untuk memastikan keberadaan dan kondisi nasabah survey tempat tinggal, suvey tempat usaha atau tempat kerja dan survei lokasi jaminan. Hasil dari survey nanti kami analisa mba tentu saja dengan prinsip 5C kemudian hasil analisa tersebut kita gunakan sebagai pertimbangan di rapat komite nanti, jadi kita adakan rapat komite ya mba

		dengan tim marketing, tim survei dan dewan direksi, kalau tidak ada masalah maka pembiayaannya akan diterima
2.	Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	untuk persyaratannya sendiri pembiayaan murabahah ada foto berwarna ukuran 3x4, foto copy ktp suami istri, foto copy kartu keluarga, foto copy buku nikah jika sudah menikah atau surat cerai jika berstatus janda atau duda. Kemudian bukti pembayaran rekening listrik/telephone, bukti pembayaran PBB, jaminan atas nama sendiri seperti BPKB kendaraan dan sertifikat hak milik tanah, melampirkan izin usaha dan laporan keuangan usaha dan umur pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 50 tahun.
3.	Bagaimana proses pengadaan barang di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	Untuk pengadaan objek barangnya nanti marketing dan nasabah sama sama datang ke supplier, misalkan mbanya mau beli motor ya, nanti mba dan marketing akan datang ke diller buat lihat motonya untuk tanya harga, kondisi sama spesifikasinya, kalau mbanya sudah yakin untuk beli motor tersebut lalu kita lakukan negosiasi harganya, marginnya,

		<p>mekanisme angsurannya bagaimana. Kalau sudah ada kesepakatan maka bank akan langsung membelikan motor yang mba inginkan tadi. Tapi kalo bank ngga bisa melakukan pengadaan barangnya karena terkendala jenis barang atau lokasi pembeian barangnya kita juga sering pakai wakalah mba, wakalah itu kan wakil mba atau mewakilkan, jadi dalam pembelian barangnya kita wakikan kepada nasabah melalui akad wakalah tadi sebelum akad murabahah di tandatangan, jadi nasabah nantinya harus memberikan bukti pembelian ke pihak bank mba</p>
4.	Berapakah standar margin yang ada di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	Pihak bank menentukan standar margin antara 1,3% - 1,5%.

B. Narasumber 2

Nama : Bapak Ikhsanudin

Jabatan : nasabah

Waktu : 11 Juni 2022 pukul 10:05 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	saya udah jadi nasabah BPRS ini 2 tahun mba
2.	Bagaimana alur bapak/ibu dalam melakukan	Pertama ya saya datang ke bank mba, saya bilang kalau saya butuh dana buat

	<p>pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?</p>	<p>beli mobil, terus saya tunjukkan foto mobil yang mau saya beli ke pegawainya. Terus saya disuruh ngisi formulir kalo ga salah itu formulir permohonan pembiayaannya, saya isilah itu formulirnya. Abis ngisi formulir dan segala macam pegawai banknya datang langsung buat liat mobilnya ada saya juga disitu. Saya ambil mobil pickup buat transportasi dagang saya. Terus abis banknya liat itu kita negosiasi mba sama bank, negosiasi soal harganya sama keuntungannya. Abis liat-liat mobilnya ga lama pegawai banknya survei ketempat kerja saya, rumah saya juga disurvei terus ga lama saya dihubungi kalo permohonan pembiayaan nya diterima terus saya suruh tanda tangan akad. Terus saya sama pegawai banknya datang ke yang punya mobil tadi buat ambil mobil nya.</p>
3.	<p>Apakah persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah?</p>	<p>Syarat-syaratnya ya ktp saya sama istri, foto, kk, buku nikah, sama apali ya lupa saya mba pokoknya saya ngikuti prosedur yang diminta sama bank mba.</p>
4.	<p>Apakah pihak bank meminta jaminan?</p>	<p>Jaminan minta mba sertifikat rumah saya yang asli sama bank.</p>

5.	Berapa permohonan yang bapak/ibu ajukandan berapa lama angsurannya?	Saya ngajuin 45 juta angsuran selama 2 tahun

C. Narasumber 3

Nama : Bapak Agung

Jabatan : nasabah

Waktu : 13 Juni 2022 pukul 13:20 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	sekitar 2 tahunan mba, saya punya kebun sawit mba
2.	Bagaimana alur bapak/ibu dalam melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	pas itu saya lagi butuh dana buat beli pupuk, terus saya datenglah ke bank buat ngajuin pembiayaan, terus saya disuruh ngisi formulir permohonan pembiayaan, terus saya isi. terus pihak bank datang survey ke lokasi kebun sawit saya mba, kerumah saya juga mba, ga lama saya ditelpon dikabarin pengajuannya disetujui, terus suruh dateng ke bank suruh tandatangan akad murabahah sama wakalah, ga lama dari tandatangan itu, sekitar besoknya dananya cair mba. Saya terima duitnya ya saya belikan pupuk yang saya butuhkan tadi mba.

3.	Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah?	syaratnya saya lupa mba yang saya inget Cuma ktp, kk, foto berwarna.
4.	Apakah pihak bank meminta jaminan?	Iya minta jaminan mba, jaminannya BPKB motor saya mba
5.	Berapa permohonan yang bapak/ibu ajukandan berapa lama angsurannya?	10 juta saya bayar angsuran selama 1 tahun

D. Narasumber 4

Nama : Bapak Mudakir

Jabatan : nasabah

Waktu : 11 Juni 2022 pukul 11:07 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	udah jadi nasabah sudah 2 tahun mba
2.	Bagaimana alur bapak/ibu dalam melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	pertama kali saya melakukan pembiayaan di BPR Syariah Lampung Timur, saya datang ke bank terus saya disuruh ngisi formulir permohonan pembiayaan ya saya isi. Saya ngajuin pembiayaan modal usaha untuk renovasi kandang ayam saya mba. Waktu saya ditanyai saya mau beli apa aja. Habis itu

		tempat usaha saya di survey sama orang banknya, dilihat ditanyanya. terus saya ditelpon buat datang ke bank buat tandatangan akad, ga lama uangnya cair ya saya langsung beli apa yang saya butuhkan buat renovasi kandang saya terus kwitansi belanjanya itu saya kasih kebanknya.
3.	Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah?	Syaratnya kk, ktp, foto, sertifikat rumah, foto kopi buku nikah, kalo ga salah itu mba.
4.	Apakah pihak bank meminta jaminan?	Iya minta itu tadi mba sertifikat rumah saya buat jaminan mba.
5.	Berapa permohonan yang bapak/ibu ajukandan berapa lama angsurannya?	Saya ngajuin 60 juta angsuran 5 tahun mba

E. Narasumber 5

Nama : Bapak Sugiyono

Jabatan : nasabah

Waktu : 13 Juni 2022 pukul 14:45 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	saya jadi nasabah sudah 1 tahun lebih mba

2.	Bagaimana alur bapak/ibu dalam melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	saya ngajuin buat modal usaha saya waktu itu saya lagi buka warung sembako tapi saya butuh dana buat ngisi warung sembako saya mba, terus saya datang ke bank buat ngajuin, saya dikasih formulir pembiayaan saya isi data diri saya, abis itu saya ditanya tujuannya ngajuin pembiayaan buat apa, terus permohonannya berapa, gunanya buat apa, saya jawablah waktu itu sesuai sama yang saya butuhin, terus tempat usaha saya di survey, ga lama dari itu saya ditelpon buat datang ke bank buat tandatangana akad murabahah dan wakalah, waktu uangnya cair ya saya belikan kebutuhan untuk ngisi warung sembako saya mba.
3.	Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah?	Syaratnya kk, Ktp, buku nikah, laporan keuangannya ini.
4.	Apakah pihak bank meminta jaminan?	Iya minta jaminan mba, BPKB motor
5.	Berapa permohonan yang bapak/ibu ajukandan berapa lama angsurannya?	kemarin cair 10 juta dibayar 1 tahun

F. Narasumber 6

Nama : Bapak Ibu Febrisah

Jabatan : nasabah

Waktu : 11 Juni 2022 pukul 15:06 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	saya 3 tahun jadi nasabah BPRS Lampung Timur mba
2.	Bagaimana alur bapak/ibu dalam melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Lampung Timur?	Awalnya ya saya datangkan ya mba ke bank untuk mengajukan pembiayaan, saya bilang ke pegawainya kalau saya membutuhkan mobil, saya tunjukkan fotonya ke bank, karna sebelumnya suami saya sudah cari-cari mobil yang mau dibeli, saya disuruh ngisi formulir permohonan pembiayaan. Kemudian saya dan suami saya sama pegawai banknya dateng ke orang yang punya mobil mba buat liat-liat sama orang banknya tanya tanya. Mobil yang saya belikan mobil seken. Abis liat-liat kita negosiasi sama bank buat nentuin harganya, sama keuntungan ya mba kalo ga salah. Setelah liat-liat terus ada orang bank survey ke tempat kerja saya, kerumah saya juga. Ga lama

		dikasih kabar kalo permohonannya di setuju saya tanda tangan akad. Terus saya dateng ke yang punya mobil sama pihak banknya. Jadi saya kesana terima beres mba. Terima mobilnya sama surat-suratnya.
3.	Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah?	Kalo syarat-syaratnya ya kita ngikutin apa yang diminta bank mba, kaya ktp, kk, foto banyak pokoknya mba
4.	Apakah pihak bank meminta jaminan?	Jaminannya sertifikat rumah mba
5.	Berapa permohonan yang bapak/ibu ajukandan berapa lama angsurannya?	saya ambil pembiayaan 90 juta saya angsur selama 6 tahun



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisfania

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101061

Semester/TA : VI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	24 / 12 2021	- Revisi Rumusan Masalah. 1. Bagaimana implementasi akad murabahah ditinjau dari Fata DSN-MUI? 2. Bagaimana keuntungan pembiayaan ditinjau dari Fata? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi di BPR Syariah Lampung. - LBM. Idealita, Realita, kegelisahan, logika deduktif.	

Dosen Pembimbing,

Liana Dewi Susanti, M. E. Sy

NIP. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Lisfania

NPM. 1804101061



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisfania

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101061

Semester/TA : VI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	30/12 2021	<ul style="list-style-type: none">- Deskriptif kualitatif- Sumber data primer- Sumber data Sekunder - dari buku fatwa.- Observasi2- wawancara.3- Dokumentasi	

Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, M. E. Sy

NIP. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Lisfania

NPM. 1804101061



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisfania

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101061

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Kamis/17-02 2022	<ul style="list-style-type: none">- cari UU tentang perbankan syariah no 21 tahun 2008- cek benar 2 ada masalah tidak antara uu yg ada dg implementasi di MKS lamkia- ACC seminar	

Dosen Pembimbing,

Liana Dewi Susanti, M. E. Sy

NIP. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Lisfania

NPM. 1804101061



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : fcbi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.fcbi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisfania

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101061

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	28 / 02 2022.	Acc APD outline	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Liana Dewi Susanti, M. E. Sy
NIP. 2022128801

Lisfania
NPM. 1804101061



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisfania Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1804101061 Semester/TA : VII /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	18/5 2022	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan teknik sampling- kesimpulan satu, ga boleh jadi 2.- Bab 4 dan teori, transkrip harus singkat dengan is- Kesimpulan jawaban dari penelitian- for Cari tuntas teori bil wakalah- Hajarah 1 majelis 2 akad atau paralel. is Haram- Haram 1 wakalah 1 majel 1 waktu dilain waktu- mencari hukum- kesimpulan diganti, disadikan satu	

Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.
NIDN.2022128801

Mahasiswa ybs,

Lisfania
NPM. 1804101061



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisfania Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1804101061 Semester/TA : IX /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
9	27/7 2022	<ul style="list-style-type: none">- Syarat Penelitian Deskriptif kualitatif menguraikan.- kriteria spesifik lebih lagi.- Observasi dihilangkan.- wawancara dijelaskan, laka.- memahami Teknik analisis Data- struktur dicekalin- Akad, Survey disinkronkan benar atau tidak- menentukan baik Definisikan murabah yg baik dan benar- Penulisan Aibersihkan Kurangi Typo	

Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.
NIDN.2022128801

Mahasiswa ybs,

Lisfania
NPM. 1804101061



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisfania

Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah

NPM : 1804101061

Semester/TA : IX /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
11	1/8 2022.	ACC untuk memoargan	

Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.

NIDN.2022128801

Mahasiswa ybs,

Lisfania

NPM. 1804101061

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ferdian Dwi S, Kepala Bagian Marketing PT. BPR Syariah Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Ikhsanudin, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Agung Pratama, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Mudakir, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Lampung Timur




**Wawancara dengan Bapak Sugiyono, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT.
BPR Syariah Lampung Timur**



**Wawancara dengan Ibu Febrisah, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT.
BPR Syariah Lampung Timur**

RIWAYAT HIDUP



Lisfania, dilahirkan di desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 September 1999. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan bapak Kokon Iskandar dan ibu Parsilah, dan memiliki adik bernama Pepy Sari Meilani. Pendidikan dasar peneliti adalah ditempuh di SD N 1 Dono Arum dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Seputih Agung selesai pada tahun 2015, dan kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK N 1 Seputih Agung selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan S1 Perbankan Syariah.